



KEPALA DESA JAPAN
KECAMATAN DAWÉ
KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DESA JAPAN
NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, setiap akhir tahun anggaran Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati melalui Camat;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (3) Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai mana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Japan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611),

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah dengan beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 50/PMK 07/2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan nomor
9. Peraturan Daerah No 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020,
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2017;
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kudus kepada Desa di Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2017;
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus;
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 34);
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian
17. Peraturan Desa Japan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
18. Peraturan Desa Japan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa
19. Peraturan Desa Japan Nomor 03 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Japan
20. Peraturan Desa Japan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022;

Memperhatikan : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor 140/BPD.01/I/2023 tentang Kesepakatan atas Rancangan Peraturan Desa Japan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAPAN
dan
KEPALA DESA JAPAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA JAPAN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut :

1	Pendapatan Desa	Rp	2.640.662.578
2	Belanja Desa	Rp	2.629.274.616
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	764.287.116
	b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	1.076.082.000
	c. Bidang Pembinaan Masyarakat Desa	Rp	100.595.500
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	226.470.000
	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp	461.840.000
	Jumlah Belanja	Rp	2.629.274.616
	Surplus/Defisit	Rp	11.387.962
3	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	268.244.467
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	50.000.000
	Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp	218.244.467
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan	Rp	229.632.429

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran I Laporan Keuangan
- b. Lampiran II Laporan Realisasi kegiatan periode 01 Januari - 31 Desember Tahun Anggaran 2022
- c. Lampiran III Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Japan.

Ditetapkan di Japan
pada tanggal 12 Januari 2023

KEPALA DESA JAPAN

SIGIT TRI HARSO, SE

Diundangkan di Japan
pada tanggal 12 Januari 2023

Pt. SEKRETARIS DESA JAPAN

TRISNI TANIATI

LEMBARAN DESA JAPAN KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS NOMOR 01
TAHUN 2023

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DESA JAPAN
KECAMATAN DAWE
KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2022

A. Informasi Umum

Pemerintah Desa Japan merupakan Desa di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Atau Kelurahan Menjadi Desa Tanggal 20 Juni 2017, saat ini kepengurusan Pemerintah Desa Japan :

1. Kepala Desa : Sigit Tri Harso, SE
2. Plt. Sekretaris Desa : Trisni Taniati
3. Bendahara Desa : Hartatik

Kantor Pemerintahan Desa beralamat di RT 04 RW 03 Desa Japan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

C. Rincian Pos Laporan Keuangan

1 Rekonsiliasi SILPA dan Kas

SILPA tahun anggaran 2022	229.632.429
Mutasi Potongan Pajak :	
- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara	-
- Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan	156.593.080
- Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan	156.593.080
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara	-
Saldo Kas per 31 Desember 2021	229.632.429

2 Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:	Anggaran	Realisasi	Lebih/ kurang
a. Hasil Usaha	-	-	-
b. Hasil Aset	45.100.000	47.100.000	- 2.000.000
c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong	-	-	-
d. Lain-lain PADes yang sah	-	-	-
	45.100.000	47.100.000	- 2.000.000

3 Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ kurang
Tahap 1	267.249.200	267.249.200	
Tahap 2	267.249.200	267.249.200	
Tahap 3	113.624.600	113.624.300	
BLT Tahap 1	113.400.000	113.400.000	-
BLT Tahap 2	113.400.000	113.400.000	-
BLT Tahap 3	113.400.000	113.400.000	
BLT Tahap 4	113.400.000	113.400.000	-
	1.101.723.000	1.101.722.700	-

4 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ kurang
Tahap 1	57.350.300	57.350.300	-
Tahap 2	57.350.300	57.350.300	-
Tambahan BHPRD	10.444.000	10.444.000	-
	125.144.600	125.144.600	-

5 Alokasi Dana Desa (ADD)

Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ kurang
Tahap 1	361.063.600	357.288.926	3.774.674
Tahap 2	361.063.600	357.288.926	3.774.674
	722.127.200	714.577.852	7.549.348

6 Bantuan Keuangan Propinsi

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi Jawa Tengah adalah sebagai

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ kurang
Tahap 1	5.000.000	5.000.000	-
Tahap 2	150.000.000	150.000.000	-
Tahap 3	100.000.000	100.000.000	-
Tahap 4	75.000.000	75.000.000	-
Tahap 5	100.000.000	100.000.000	-
	430.000.000	430.000.000	-

7 Bantuan Keuangan Kabupaten/kota

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten Kudus, adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ kurang
Tahap 1	100.000.000	100.000.000	-
Tahap 2	100.000.000	100.000.000	-
	200.000.000	200.000.000	-

8 Pendapatan Lain-lain

- Pendapatan lain-lain terdiri dari:

- Penerimaan dari

- Penerimaan dari

- Penerimaan dari

- Hibah dan

- Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di Kas Desa

- Bunga bank

- Lain-lain pendapatan

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ kurang
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	3.000.000	2.117.126	882.874
	-	-	-
	3.000.000	2.117.126	882.874

9 Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari:

- Belanja Pegawai

- Belanja Barang dan Jasa

- Belanja Modal

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ kurang
	405.478.104	402.163.676	3.314.428
	290.236.693	215.912.500	74.324.193
	158.500.000	146.210.940	12.289.060
	854.214.797	764.287.116	89.927.681

10 Belanja - Bidang Pembangunan Desa

Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dari:

- Belanja Barang dan Jasa

- Belanja Modal

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ kurang
	132.725.000	128.948.000	3.777.000
	954.990.000	947.134.000	7.856.000
	1.087.715.000	1.076.082.000	11.633.000

11 Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari:

- Belanja Barang dan Jasa

- Belanja Modal

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ kurang
	135.153.270	100.595.500	34.557.770
	-	-	-
	135.153.270	100.595.500	34.557.770

12 Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari:

- Belanja Barang dan Jasa

- Belanja Modal

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ kurang
	248.255.000	226.470.000	21.785.000
	-	-	-
	248.255.000	226.470.000	21.785.000

13 Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Selama tahun anggaran 2022, Pemerintahan Desa melakukan penanggulangan bencana dan keadaan darurat sebagai berikut :

- Belanja Penanggulangan Covid'19
- Belanja Kebencanaan
- Belanja tidak terduga BLT Dana Desa

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ kurang
	71.401.200	-	71.401.200
	15.000.000	8.240.000	6.760.000
	453.600.000	453.600.000	-
	540.001.200	461.840.000	78.161.200

14 Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi

Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut

Belanja Pegawai	Anggaran	Realisasi	Lebih/ kurang
- Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.620.000	46.620.000	-
- Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	236.100.000	235.680.000	420.000
- Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Pegawai Lainnya	27.358.104	24.463.676	2.894.428
- Tunjangan BPD	66.000.000	66.000.000	-
	376.078.104	372.763.676	3.314.428

Belanja Barang dan Jasa

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ kurang
- Belanja Barang Perlengkapan Kantor	221.516.356	169.490.500	52.025.856
- Belanja Jasa Honorarium	188.400.000	153.919.000	34.481.000
- Belanja Perjalanan Dinas	16.325.000	7.425.000	8.900.000
- Belanja Jasa Sewa	14.800.000	8.000.000	6.800.000
- Belanja Operasional Perkantoran	76.135.337	68.391.500	7.743.837
- Belanja Pemeliharaan	9.500.000	2.000.000	7.500.000
- Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	279.693.270	262.700.000	16.993.270
	806.369.963	671.926.000	134.443.963

Belanja Modal

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ kurang
- Belanja Modal Pengadaan Tanah	-	-	-
- Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	43.750.000	31.890.940	11.859.060
- Belanja Modal Kendaraan	-	-	-
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	161.750.000	161.050.000	700.000
- Belanja Modal Jalan	404.040.000	400.661.000	3.379.000
- Belanja Modal Jembatan	-	-	-
- Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah	218.950.000	217.313.000	1.637.000
- Belanja Modal Jaringan/Instalasi	150.000.000	150.000.000	-
- Belanja Modal lainnya	135.000.000	132.430.000	2.570.000
	1.113.490.000	1.093.344.940	20.145.060

Belanja Tidak Terduga

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ kurang
- Belanja Tidak Terduga	540.001.200	461.840.000	78.161.200
	540.001.200	461.840.000	78.161.200

15 Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)**Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa**

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ kurang
- Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	618.925.419	585.983.876	32.941.543
- Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	148.500.000	136.210.940	12.289.060
- Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	18.229.000	10.558.300	7.670.700
- Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	66.402.878	31.534.000	34.868.878
- Sub Bidang Pertanahan	2.157.500	-	2.157.500
	854.214.797	764.287.116	89.927.681

Bidang Pembangunan Desa

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ kurang
- Sub Bidang Pendidikan	19.300.000	19.300.000	-
- Sub Bidang Kesehatan	112.300.000	108.898.000	3.402.000
- Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	807.990.000	800.404.000	7.586.000
- Sub Bidang Kawasan Permukiman	47.000.000	46.730.000	270.000
- Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	-	-	-
- Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	1.125.000	750.000	375.000
- Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-
- Sub Bidang Pariwisata	100.000.000	100.000.000	-
	1.087.715.000	1.076.082.000	11.633.000

Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ kurang
- Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	46.072.500	37.812.500	8.260.000
- Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	62.922.770	44.650.000	18.272.770
- Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	-	-	-
- Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	26.158.000	18.133.000	8.025.000
	135.153.270	100.595.500	34.557.770

Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ kurang
- Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	-	-	-
- Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	225.000.000	210.175.000	14.825.000
- Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3.440.000	1.845.000	1.595.000
- Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	7.500.000	7.500.000	-
- Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	-	-	-
- Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	12.315.000	6.950.000	5.365.000
- Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	-	-	-
	248.255.000	226.470.000	21.785.000

Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

- Sub Bidang Penanggulangan Bencana	86.401.200	8.240.000	78.161.200
- Sub Bidang Keadaan Darurat	-	-	-
- Sub Bidang Keadaan Mendesak	453.600.000	453.600.000	-
	540.001.200	461.840.000	78.161.200

16 Pembiayaan

Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

- Penerimaan Pembiayaan	268.244.467	268.244.467	-
- Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000	50.000.000	-
	218.244.467	218.244.467	-

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:

1. SILPA tahun anggaran sebelumnya	268.244.467	268.244.467	-
2. Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan	-	-	-
	268.244.467	268.244.467	-

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:

1. Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
2. Penyertaan Modal Desa	50.000.000	50.000.000	-
	50.000.000	50.000.000	-

17 Aset Desa

Perolehan aset desa adalah sebagai berikut,

	Tahun 2021	Tahun 2022	Penambahan/ Pengurangan
- Tanah	-	-	-
- Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	304.225.000	31.890.940	272.334.060
- Gedung dan Bangunan	170.930.000	160.550.000	10.380.000
- Jalan	622.649.600	766.974.000	144.324.400
- Jembatan	-	-	-
- Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase	-	-	-
- Jaringan/Instalasi	-	-	-
- Aset Tetap lainnya	-	-	-
- Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-
	1.097.804.600	959.414.940	138.389.660

18 Penyertaan Modal Desa

Penyertaan Modal Desa pada Bumdes adalah sbb :

	Tahun 2021	Tahun 2022	Penambahan/ Pengurangan
Bumdes	0	50.000.000	50.000.000
		50.000.000	50.000.000

Japan, 12 Januari 2023
 KEPALA DESA JAPAN

 SIGIT TRI HARSO, SE